



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 02/HK.03.1-kpt/1603/Ses.Kab/I/2018

TENTANG

### TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kegiatan rutinitas serta kebersihan dilingkungan kantor baik luar maupun dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Petugas Pesuruh/Pramubhakti, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim baik keamanan luar maupun keamanan dalam, maka perlu diangkat Petugas Keamanan (Satpam);
  - c. bahwa untuk membantu kelancaran dinas Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Tenaga Sopir pada Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pesuruh / Pramubhakti, Satpam dan Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapakali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 ) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/SJ/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 76/SDM.05.5-SPt/05/SJ/XI/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
10. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Bagian Anggaran 076.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH/PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Petugas Pesuruh/Pramubhakti, Satpam dan Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pesuruh/Pramubhakti, Satpam dan Sopir sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. membantu kegiatan rutinitas sehari-hari;
  2. membersihkan halaman dan ruangan kantor;
  3. membantu staf sekretariat KPU dalam hal menyampaikan surat-surat dinas;
  4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KEEMPAT : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. menjaga keamanan lingkungan kantor, baik lingkungan luar maupun dalam;
  2. menerima tamu-tamu dinas;
  3. membuat jadwal piket siang dan malam;
  4. menjaga semua barang-barang inventaris kantor;
  5. melaporkan setiap ada kejadian di lingkungan kantor;
  6. bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kantor;
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KELIMA : Tenaga sopir sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. merawat mobil dinas KPU;
  2. mengantar Komisioner dan Sekretariat yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
  3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas KPU berupa kendaraan dinas roda 4;
  4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Bagian Anggaran 076;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH/PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Petugas Pesuruh/Pramubhakti, Satpam dan Sopir pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pesuruh/Pramubhakti, Satpam dan Sopir sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. membantu kegiatan rutinitas sehari-hari;
  2. membersihkan halaman dan ruangan kantor;
  3. membantu staf sekretariat KPU dalam hal menyampaikan surat-surat dinas;
  4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KEEMPAT : Petugas Keamanan (SATPAM) sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. menjaga keamanan lingkungan kantor, baik lingkungan luar maupun dalam;
  2. menerima tamu-tamu dinas;
  3. membuat jadwal piket siang dan malam;
  4. menjaga semua barang-barang inventaris kantor;
  5. melaporkan setiap ada kejadian di lingkungan kantor;
  6. bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban kantor;
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KELIMA : Tenaga sopir sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
1. merawat mobil dinas KPU;
  2. mengantar Komisioner dan Sekretariat yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
  3. menjaga dan bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas KPU berupa kendaraan dinas roda 4;
  4. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 Bagian Anggaran 076;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**M. SURYADI, SE**

NIP. 19700906 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor : 02 /HK.03.1-kpt/1603/KPU.Kab/I/2018  
 Tanggal : 02 Januari 2018  
 Tentang : Pengangkatan Petugas Pesuruh/Pramubhakti  
 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
 Muara Enim Tahun Anggaran 2018

PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN SOPIR PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018

No	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Widiyawati, SP	Lubuk Nipis, 30 Januari 1981	S 1 Pertanian UMP Th. 2004	Pesuruh/ Pramubhakti
2.	Armin, SE	Karang Agung, 13 April 1983	S1 Manajemen Ekonomi STIE Seresan	Pesuruh/ Pramubhakti
3.	Susman, A.Md	Semende, 6 Juni 1969	D III Amik Sigma Plg Tahun 2010	Satpam (Penanggung Jawab)
4.	Handy Dones, ST	Muara Enim, 5 September 1981	S.1 Teknik Informatika Bandung Tahun 2005	Satpam
5.	Hendra Gunawan	Palembang, 12 April 1980	SMU Negeri 11 Palembang Tahun 1998	Tenaga Sopir

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM,

  
**M. SURYADI, SE**  
 NIP. 19700906 199303 1 009

Lampiran II: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 02 /HK.03.1-kpt/1603/KPU.Kab/I/2018  
Tanggal : 2 Januari 2018  
Tentang : Pengangkatan Petugas Pesuruh/Pramubhakti  
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Muara Enim Tahun Anggaran 2018

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI, SATPAM DAN  
SOPIR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	Widiyawati, SP	Pesuruh/ Pramubhakti	Rp. 1.375.000,-
2.	Armin, SE	Pesuruh/ Pramubhakti	Rp. 1.375.000,-
3.	Susman, A.Md	Satpam (Penanggung Jawab)	Rp. 1.375.000,-
4.	Handy Dones, ST	Satpam	Rp. 1.375.000,-
5.	Hendra Gunawan	Tenaga Sopir	Rp. 1.375.000,-
JUMLAH			Rp. 6.875.000,-

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**M. SURYADI, SE**

NIP. 19700906 199303 1 009